

**PUTUSAN**

Nomor 9/Pdt.G/2011/PA.Pyb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi** ;

**MELAWAN**

**TERMOHON** tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 9/Pdt.G/2011/PA.Pyb, tertanggal 13 Januari 2011, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA. Pyb.*



1. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2006 di Xxx, dan pernikahan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berstatus jejaka sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berstatus gadis dan setelah menikah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di Kab. Madina, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang diberi nama Anak (lk) umur xxx tahun, dan pada saat ini dalam asuhan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi disebabkan:
  - a. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sangat egois ingin menang sendiri dan tidak mau menuruti perintah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai kepala keluarga;
  - b. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak menjalankan tugasnya sebagai isteri yang mana Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak menyiapkan makanan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;
  - c. Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hingga 3 hari lamanya;



4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi merasa tertekan serta tidak tahan lagi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada bulan Januari 2011, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi dari rumah bersama, dan tinggal seperti alamat di atas;
5. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jalan yang terbaik antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah cerai dengan segala akibat hukumnya, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari/tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan, sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan pihak berperkara, yaitu **Drs. Sahnan, SH.,MH.**, Mediator pada Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tentang pelaksanaan mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 14 Februari 2011, ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar kembali hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula, akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 13 Januari 2011, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 2 baris kelima posita permohonan Pemohon semula tertulis "dalam asuhan Pemohon" diubah menjadi "dalam asuhan Termohon";



- Bahwa yang dimaksud dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi egois adalah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu mau menang sendiri, tidak mau mendengar perintah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan bila bertengkar selalu mengungkit-ungkit pertengkaran yang telah lalu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak menyiapkan makanan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering tidak menghadirkan makanan dan juga mencuci pakaian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara lisan, yang terdiri dari tanggapan atas pokok perkara (kompensi) dan gugatan balik (rekonpensi), yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Bahwa Termohon Kompensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa benar isi permohonan Pemohon Kompensi tentang identitas Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kecuali

*Hal. 5 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.*



umar Termohon Kompensi saat ini baru 31 tahun;

- Bahwa benar Termohon Kompensi adalah isteri sah dari Pemohon Kompensi yang menikah pada tanggal 15 September 2006 di Xxx dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon Kompensi;
- Bahwa tidak benar status Pemohon Kompensi saat menikah dengan Termohon Kompensi adalah jejak, melainkan telah pernah menikah dengan perempuan lain dan telah bercerai, hal ini Termohon Kompensi ketahui setelah menikah dengan Pemohon Kompensi dari teman Pemohon Kompensi;
- Bahwa benar awal perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi terjadi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang dikemukakan Pemohon Kompensi dalam permohonannya, melainkan karena Termohon Kompensi merasa telah dibohongi oleh Pemohon Kompensi tentang statusnya sebelum menikah dengan Termohon Kompensi, di samping itu Pemohon Kompensi telah berpacaran dengan perempuan yang bernama Selingkuhan P, sehingga sejak bulan Agustus 2009 Pemohon Kompensi sering keluar malam dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa tidak benar Termohon Kompensi egois dan menang sendiri, hal ini hanya alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Pemohon Kompensi karena ia selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Pemohon Kompensi mau menikah dengan perempuan tersebut, hal ini Termohon Kompensi ketahui dari adanya sms mesra dari perempuan tersebut kepada Pemohon Kompensi dan foto-foto mesra antara Pemohon Kompensi dengan perempuan tersebut di dalam hp Pemohon Kompensi;
- Bahwa tidak benar Termohon Kompensi tidak mau menyediakan makanan untuk Pemohon Kompensi dan membiarkan Pemohon Kompensi mengambil makanan sendiri, pada dasarnya





Termohon Kompensi tetap menyediakan makanan untuk Pemohon Kompensi, walaupun kadang-kadang Termohon Kompensi sibuk sedang bekerja melayani pembeli di kafe namun makanan tetap disediakan dan selama ini Pemohon Kompensi tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut kepada Termohon Kompensi;

- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2011 yang lalu dan hingga kini tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi belum pernah didamaikan pihak keluarga;

**DALAM REKONPENSI:**

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian, namun apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi sejak berpisah di bulan September 2010 sampai dengan putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), meskipun berpisah terjadi pada bulan Januari 2011, namun sejak September 2010 Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi memberikan belanja untuk rumah tangga sampai sekarang;

Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan mesti terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka selayaknya hak Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah ditetapkan serta menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan mesti terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat

*Hal. 7 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA.Pyb.*



Rekonpensi dihukum memberikan mut'ah (kenang- kenangan) untuk Penggugat Rekonpensi berupa gelang mas 24 karat seberat 11 mas (*ameh*);

Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak (Ik) umur 3 tahun ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sampai anak tersebut berumur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak anak tersebut berumur 10 tahun hingga dewasa (21 tahun);

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki hutang bersama kepada abang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama dan ditanggung berdua oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi juga pernah berhutang ke Bank BTPN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari hutang tersebut telah dipakai bersama untuk modal usaha, sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lainnya telah dipinjamkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain tanpa seizin Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sisa hutang tersebut sebagai tanggungan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi beranggapan Tergugat Rekonpensi mampu membayar semua tuntutan tersebut karena Tergugat Rekonpensi saat ini bekerja sebagai pengusaha Kafe Mi Aceh di Kafe Bawah Kelurahan Dalam Lidang dengan besar penghasilan sekitar Rp.700.000 perhari dengan karyawan sebanyak lima orang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonpensi sejak bulan September 2010 sampai terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah;
3. Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa gelang emas 24 karat seberat 11 mas (*ameh*);
4. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak (Ik) umur 3 tahun sampai anak tersebut berumur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak anak tersebut berumur 10 tahun hingga dewasa (21 tahun);
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada abang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar masing-masing seperdua dari hutang bersama kepada abang Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI:

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang alasan perceraian, Pemohon Kompensi tetap dengan dalil permohonannya semula dengan tambahan bahwa tidak benar Pemohon Kompensi telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan akan menikahinya, yang benar hubungan Pemohon Kompensi dengan perempuan tersebut hanya berteman biasa karena sama-sama rekan bisnis;

**DALAM REKONPENSİ:**

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) sejak berpisah di bulan September 2010 sampai terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarnya, karena sejak berpisah, Tergugat Rekonpensi pernah memberikan uang belanja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah Penggugat Rekonpensi dan anak, di samping itu Penggugat Rekonpensi juga meninggalkan usaha yang dikelola oleh Penggugat Rekonpensi berupa satu Kafe xxx di Kab.Madina di Kab. Madina, untuk usaha tersebut Tergugat Rekonpensi tetap mengirimkan mie yang akan dijual sebanyak 28 bungkus setiap hari dengan harga perbungkus sebesar Rp.8.000,-. Kemudian hasil penjualan kafe tersebut semuanya telah diterima dan dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi sendiri, oleh karena itu pada dasarnya nafkah untuk Penggugat Rekonpensi sejak September 2010 sampai sekarang telah terpenuhi;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar uang iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa gelang mas 24 karat sebanyak 11 mas



(ameh), Tergugat Rekonpensi tidak menyetujuinya, akan tetapi sebagai gantinya Tergugat Rekonpensi bersedia menyerahkan kafe milik Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang berlokasi di Panyabungan (Kafe) kepada Penggugat Rekonpensi, sekaligus dengan modal kafe tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak (Ik) umur 3 tahun sampai anak tersebut berumur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak anak tersebut berumur 10 tahun hingga dewasa (21 tahun), Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar nafkah untuk anak tersebut sampai berumur 10 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selanjutnya dari umur 10 tahun sampai dewasa sanggup membayar sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hutang kepada abang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi hutang bersama dan tanggungan berdua untuk membayarnya, Tergugat menyetujuinya;

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dialihkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya, maka Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia untuk mengambil alih hutang tersebut karena memang uang tersebut telah Tergugat Rekonpensi pinjamkan kepada kawan Tergugat Rekonpensi tanpa seizin Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui bahwa saat ini ia bekerja sebagai pengusaha Kafe Mi Aceh, dengan omset perhari dari kafe tersebut lebih kurang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari, dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.



rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi juga mengakui bahwa selain usaha tersebut, Tergugat Rekonsensi juga memperoleh penghasilan dari berjualan obat-obatan melalui MLM K-Link rata-rata sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Kompensi/jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah memberikan duplik dalam kompensi/replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KOMPENSI:**

Bahwa Termohon Kompensi menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

**DALAM REKONPENSI:**

Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap dengan tuntutan tentang nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena hasil dari Kafe di Kab. Madina yang Penggugat Rekonsensi kelola tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonsensi, sebab selama ini Penggugat Rekonsensi juga dibebani untuk membayar hutang Tergugat Rekonsensi ke koperasi, sedangkan mie yang diberikan setiap hari tersebut bukan gratis tetapi dibayar dengan harga Rp.8.000. perbungkus;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa iddah dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, Penggugat Rekonsensi menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah berupa gelang emas 24 karat sebanyak 11 mas (*ameh*), Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak bersedia membayarnya, akan tetapi Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan usaha Kafe kepada Penggugat Rekonpensi sebagai mut'ah, Penggugat Rekonpensi tidak menyetujuinya karena usaha kafe tersebut belum seutuhnya milik Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dan tempatnya masih dikontrak, oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutan semula, ;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi bersedia membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 10 tahun dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak anak tersebut berumur 10 tahun hingga dewasa (21 tahun), Penggugat Rekonpensi menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar hutang kepada abang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi hutang bersama dan tanggungan berdua untuk membayarnya, oleh karena Tergugat telah menyetujuinya maka Penggugat Rekonpensi mohon agar diputuskan sesuai dengan persetujuan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi telah bersedia untuk mengambil alih hutang tersebut, maka mohon diputuskan sesuai dengan persetujuan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonpensi dalam duplik rekonpensi menyatakan sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah berupa gelang mas 24 karat sebanyak 11 mas (ameh), Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberikan cincin mas seberat 2 mas (ameh);

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan mohon diputus sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai hutang bersama kepada abang Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, mohon diputuskan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim telah membebankan alat- alat bukti kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi guna menguatkan dalil- dalil permohonannya sekaligus bantahannya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya dalam kompensi dan bantahannya dalam rekonpensi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti- bukti di persidangan, yaitu:

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/14/IX/2006, tanggal 15 September 2006 yang telah dinazageling, aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Mandailing Natal, telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.1) ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1)





tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena Saksi masih famili jauh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
  - Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki saat ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di toko kontrakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Kafe) di Kab.Madina;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sebelum bulan puasa tahun 2010 yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa tentang apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, saksi tidak mengetahuinya, hanya saja belakangan ini

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.



saksi lihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak lagi sering pergi bersama dan sering diam-diaman saja;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, namun saksi mengetahui pertengkaran mereka dari cerita Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Kafe di Kab.Madina, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap tinggal di Kafe Kab.Madina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pemilik Kafe xxx di Kab.Madina di Kafe di Kab.Madina, dengan omset harian sekitar Rp.300.000,- s/d Rp. 500.000,- , dan pendapatan bersih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa selain itu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga memperoleh penghasilan dari penjualan obat K-Link, yang jumlah pendapatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah Kafe xxx di Kab. Madina dikelola oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan mienya tetap dikirimkan dari kafe bawah yang dikelola oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap hari;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan dapat menerima serta membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kafe xxx di Kab.Madina di Kafe di Kab.Madina, pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena Saksi adalah keponakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah karena sewaktu saksi datang ke Panyabungan ini dari Aceh, keduanya telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di toko kontrakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Kafe Kab. Madina (Kab.Madina);
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sebelum bulan puasa tahun 2010 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tentang apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada saksi kalau habis bertengkar dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Kafe di Kab.Madina, sedangkan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tetap tinggal di kediaman bersama di Kafe Kab.Madina;
- Bahwa mengenai upaya damai antara Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap memberikan belanja kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah pemilik Kafe xxx di Kab.Madina di Kafe di Kab.Madina dengan omset harian sekitar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,-, dan pendapatan bersih sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa selain itu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi juga memperoleh penghasilan dari penjualan obat K-Link, yang jumlah pendapatannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu



juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa selain kafe bawah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga memiliki Kafe xxx di Kab.Madina di Kab. Madina yang dibuka untuk hari Sabtu Minggu saja, saat ini saksi dipercaya oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengelolanya dengan omset Rp. 200.000,- sehari hari dengan pendapatan bersih Rp. 75.000.- perhari;
- Bahwa Kafe xxx di Kab.Madina milik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang ada di Kab. Madina sekarang dikelola oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun saksi tidak tahu berapa hasilnya perhari, namun mienya tetap dikirim dari Kafe Bawah setiap hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan dapat menerima serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat- alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membebaskan alat bukti kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk meneguhkan bantahannya dalam kompensi sekaligus menguatkan dalil- dalil tuntutananya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya dalam kompensi sekaligus dalil- dalil tuntutananya dalam rekonpensi, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx di Xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan

*Hal. 19 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah adik kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan kenal dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu di rumah orang tua Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Xxx dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki saat ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di toko kontrakan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi (Kafe) di Kab.Madina, dan saksi sering berkunjung ke Kafe sepulang saksi kuliah;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sebelum bulan puasa tahun 2010 yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, malah saksi pernah melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar mulut sampai 3 kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah karena adanya pihak ketiga, yaitu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah berpacaran dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari cerita Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada saksi





bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi menemukan sms dari seorang wanita di *hp* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi juga bercerita bahwa Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pernah bertemu dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sedang bersama perempuan selingkuhan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut di ATM, sehingga akhirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bertengkar dengan perempuan itu;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut akhirnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Kafe di Kab.Madina, sedangkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap tinggal di kediaman bersama di Kafe Kab.Madina;
- Bahwa yang menjadi penyebab perpisahan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah karena Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membuka sebuah Kafe xxx di Kab.Madina lagi di Kab. Madina tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan di kafe itu adik Termohon mendapati Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedang bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa mengenai upaya damai dari pihak keluarga kedua pihak tidak pernah ada, karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada orang tuanya dengan harapan rumah tangganya akan kembali rukun seperti semula;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak pernah lagi memberi belanja kepada

*Hal. 21 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, hanya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih mengirimkan mie untuk keperluan Kafe;

- Bahwa selama masih satu rumah saksi lihat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap menyediakan makanan untuk Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan mencuci pakaiannya, hal ini Saksi ketahui karena saksi pernah tinggal bersama mereka sejak tahun 2007 dan saat inipun sering berkunjung ke Kafe di Kab. Madina;
- Bahwa sebelum saksi tinggal bersama Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Kafe, sekitar tahun 2007 Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pun telah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berpacaran dengan perempuan lain namun mereka masih tetap hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bekerja sebagai pegawai honor dan juga mengelola Kafe dengan omset sekitar Rp. 300.000,- s/d Rp. 500.000,- setiap hari dengan pendapatan bersih Rp. 200.000,- sehari, dan kedai tersebut masih dikontrak jatuh tempo sewanya bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkannya, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membenarkan dengan menambahkan bahwa setelah bertengkar Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi beberapa kali pergi meninggalkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, yaitu 1 kali ke Medan dan 2 kali ke Xxx, lalu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi datang untuk menjemput



Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;

2. **Saksi II**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, pendidikan xx, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah menantu saksi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah suami isteri yang menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu di Panyabungan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di Kab. Madina, dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki saat ini diasuh oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan rukun dan harmonis, hal ini saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke Panyabungan, namun 15 hari yang lalu sewaktu saksi datang ke Panyabungan, Saksi ketahui ternyata Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tentang penyebab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berpisah rumah, hanya saja Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bercerita kepada saksi karena Pemohon Kompensi/Tergugat

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.



Rekonpensi telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi selaku orang tua telah berusaha menasehati Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan agar Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi mencabut gugatannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena saksi akan kembali lagi ke Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan dapat menerima serta membenarkannya;

3. **Saksi III**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx di Xxx, pendidikan xx, tempat kediaman di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi karena Saksi adalah adik kandung Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan kenal dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menikah pada tahun 2007 yang lalu di rumah orang tua Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi di Xxx dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki saat ini diasuh



oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tinggal bersama di Kafe Kab.Madina;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak lebaran tahun 2010 yang lalu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung mereka bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui pertengkaran mereka dari *curhat* Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada saksi, dan Saksi sendiri jarang berkunjung ke rumah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah sekitar bulan Desember 2010 yang lalu, saat itu kebetulan Saksi sedang berada di Kab. Madina untuk berwisata, di sana saksi melihat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedang bersama dengan perempuan selingkuhan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, kemudian Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi datang ke sana, saat itu terjadi pertengkaran antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan perempuan tersebut, perempuan itu bahkan memukul saksi dengan botol minuman, sementara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Saksi tidak pernah berkunjung lagi ke Panyabungan, hanya saksi mendengar

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



kabar dari Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah berpisah dengan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak kejadian itu;

- Bahwa mengenai upaya damai dari pihak keluarga kedua pihak tidak pernah ada, karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada orang tuanya karena orangtuanya sedang sakit;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memiliki usaha jualan Mie Aceh, ada 2 kafe, namun Saksi tidak mengetahui berapa pendapatan dari kafe tersebut;
- Bahwa benar Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memiliki hutang ke BTPN, tapi berapa jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi membenarkannya, sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membantah sedang berpacaran dengan perempuan lain di Kab. Madina, tapi saat itu hanya untuk melihat-lihat lokasi itu untuk tempat Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi membuka kafe di sana;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya dalam kompensi dan menyatakan tetap tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dalam kompensi





dan jawabannya dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam kesimpulan akhirnya secara lisan menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan jika terjadi perceraian mohon agar tuntutan rekonpensinya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan sehingga persidangan dapat diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan para pihak berperkara, namun berdasarkan laporan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 14 Februari 2011 ternyata mediasi gagal karena para pihak tidak berhasil

*Hal. 27 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.*



mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi setiap kali persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan: (1) Termohon Kompensi sangat egois, ingin menang sendiri, dan tidak mau menuruti perintah Pemohon Kompensi sebagai kepala keluarga, (2) Termohon Kompensi sering tidak menjalankan tugasnya sebagai isteri yang mana Termohon Kompensi sering tidak menyiapkan makanan Pemohon Kompensi, (3) Termohon Kompensi sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi hingga 3 hari lamanya. Puncak perselisihan tersebut ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari masalah utama yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam perkara permohonan cerai talak ini adalah: (1) Apakah benar antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) Bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, (3) Apakah benar akibat perselisihan dan



pertengkaran tersebut antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin lagi dirukunkan dan atau didamaikan dalam rumah tangga yang harmonis seperti semula sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi keduanya, ketiga fokus pemeriksaan tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, ternyata sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi diakui oleh Termohon Kompensi, namun sebagian lagi dibantah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi telah diakui oleh Termohon Kompensi dan sebagian lagi dibantah, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon Kompensi guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon Kompensi, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis [P.1] di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.



diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, keberadaannya diakui oleh Termohon Kompensi, oleh karena itu alat bukti tertulis [P.1] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P.1] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 September 2006 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P.1] telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon Kompensi di persidangan tersebut di atas, Pemohon Kompensi dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon Kompensi, oleh sebab itu, Pemohon Kompensi secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*Persona Standi in Judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah



sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga cukup beralasan jika kedua saksi sedikit atau banyak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, saksi pertama sering mendengar pengaduan dari Pemohon Kompensi sedangkan saksi kedua disamping pernah mendengar pengaduan juga pernah melihat langsung perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sering diam-diaman, meskipun kedua saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran suami isteri sangat jarang disaksikan oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain atau karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar padahal di dalam adanya menggelora rasa marah yang sangat besar yang indikasinya terlihat dari tidak adanya komunikasi yang baik antara keduanya, atau sikap saling berdiam diri, di samping itu kedua saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak tinggal dalam satu rumah lagi, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

*Hal. 31 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya Termohon Kompensi juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi di persidangan yang dinilai majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang Saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Termohon Kompensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sehingga cukup beralasan jika ketiga saksi sedikit atau banyak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, ketiga saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi tanpa indikasi kebohongan dari padanya, berdasarkan hal itu maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Termohon Kompensi dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh ketiga orang saksi Termohon Kompensi di persidangan sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Kompensi yang disebabkan karena Pemohon Kompensi berselingkuh dengan perempuan lain, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, saksi pertama dan ketiga pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Kompensi yang disebabkan perselingkuhan Pemohon Kompensi dengan wanita lain, sedangkan saksi kedua mengetahui





pertengkaran dan perselisihan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dari pengaduan Termohon Kompensi, kemudian ketiga saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan dan pertengkaran tersebut sejak dua bulan yang lalu antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut, majelis menilai alat bukti saksi telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena tiga orang saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti saksi tersebut juga telah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 September 2006 serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tinggal bersama di rumah kontrakan di Kab. Madina Kab.Madina (Kafe);
- Bahwa benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Kompensi ;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun dan harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2010 yang lalu antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Kompensi berselingkuh dengan perempuan lain ;

*Hal. 33 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang berakibat dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sejak dua bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa benar pihak keluarga, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "suami isteri" dalam ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang terbukti sebagai suami isteri sejak 15 September 2006 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" adalah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak sebelum bulan puasa tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Kompensi berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan terjadi perbedaan pendapat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun Pemohon Kompensi dinilai tidak berhasil membuktikan



tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diajukannya karena tidak satupun dari saksi- saksi yang dapat menguatkannya, justru sebaliknya Termohon Kompensi dengan alat- alat bukti yang diajukannya dinilai berhasil membuktikan dalil- dalil bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon Kompensi telah berselingkuh dengan wanita lain, dalil bantahan Termohon Kompensi dapat diterima dengan indikasi yang ditangkap dari sikap dan perilaku Pemohon Kompensi yang tetap berhubungan dekat dengan perempuan yang dicurigai Termohon Kompensi sebagai selingkuhan Pemohon Kompensi, padahal Pemohon Kompensi mengetahui bahwa sikap dan perbuatannya itu tidak disukai oleh Termohon Kompensi sebagai isterinya yang sah karena sering menjadi pemicu pertengkaran, bahkan puncak pertengkaran terjadi juga diakibatkan karena Pemohon Kompensi sedang bersama perempuan tersebut di Kab. Madina, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak mepedulikan tuduhan Termohon Kompensi terhadapnya;

Menimbang, bahwa keakraban hubungan dengan perempuan lain bagi seorang suami yang telah memiliki isteri yang sah jelas merupakan suatu sikap yang tidak terpuji dan tidak layak dilakukan, apalagi hal itu telah sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga, bahkan dapat menimbulkan fitnah dan kegoncangan dalam rumah tangga, hal mana juga terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kompensi da Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti di persidangan perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak dua bulan yang lalu hingga sekarang, meskipun sudah berpisah selama dua bulan, namun pihak keluarga tidak pernah mengupayakan perdamaian, bahkan di depan persidangan pihak keluarga selaku orang- orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini sekaligus

*Hal. 35 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



sebagai saksi, justru menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, di samping itu di depan persidangan Pemohon Kompensi memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memang terbukti telah berlangsung secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, apalagi telah terbukti Pemohon Kompensi berselingkuh dengan perempuan lain yang menjadi penyebab kegoncangan dalam rumah tangganya, sikap dan perilaku Pemohon Kompensi tersebut telah menghilangkan kepercayaan Termohon Kompensi terhadap dirinya, apabila kepercayaan telah hilang, maka akan sulit untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga, apabila antara suami isteri tidak ada lagi rasa saling mempercayai, maka hal itu akan selalu menjadi faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran sepanjang hidupnya;

Menimbang, bahwa meskipun di depan persidangan Termohon Kompensi menyatakan tidak setuju bercerai dengan Pemohon Kompensi, namun oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak, ikatan mana tidak mungkin dapat terhubung kecuali atas keinginan yang tulus dan ikhlas dari masing-masing suami isteri, maka keberatan Termohon Kompensi tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kompensi telah menyatakan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon Kompensi, yang membuktikan bahwa Pemohon Kompensi tidak memiliki ikatan batin lagi dengan Termohon Kompensi, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi serta penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi benar-benar telah “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 31 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon Kompensi telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi dengan memberi izin kepada Pemohon Kompensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah iddah, mut'ah, nafkah terhadap satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dimasa yang akan datang, serta menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar setengah hutang bersama dan sisa hutang ke Bank BTPN, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonpensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau sejak bulan September 2010 sampai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya bersedia memenuhinya, namun Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, tentang nafkah lampau Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap dengan tuntutannya semula, dengan demikian tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya nafkah lampau tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah lampau yang pantas dan sesuai kewajiban serta sesuai pula dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi. Adapun tentang jangka waktu nafkah lampau sejak September 2010 sampai putusnya perkawinan





Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak dibantah sehingga menjadi fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya jumlah nafkah lampau yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban nafkah dalam rumah tangga secara hukum merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi selaku suami untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuannya, di samping itu nafkah rumah tangga juga dapat diambilkan dari harta bersama suami dan isteri, oleh karena Tergugat Rekonpensi menyatakan telah meninggalkan usaha untuk dikelola oleh Penggugat Rekonpensi yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi nafkah Penggugat Rekonpensi, sementara Penggugat Rekonpensi tidak membantah bahwa hasil dari usaha tersebut memang telah dinikmatinya namun masih kurang karena sebagian harus digunakan untuk membayar hutang, maka majelis hakim menilai sebagai nafkah rumah tangga Penggugat Rekonpensi sudah dapat dipenuhi dari hasil pengelolaan usaha Kafe xxx di Kab.Madina di Kab. Madina tersebut, namun jumlah pendapatan dari kafe tersebut belum memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan Penggugat Rekonpensi di badingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi setiap bulan, oleh karena itu Majelis menyatakan perlu untuk menetapkan kekurangan nafkah Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang mempunyai penghasilan bersih dari Kafe xxx di Kab.Madina di Kafe di Kab.Madina sebesar Rp.100.000 perhari, ditambah dengan penghasilan bersih dari Kafe di Kab. Madina sebesar Rp.150.000,perminggu, serta penghasilan bersih dari usaha penjualan obat sebesar Rp.300.000,- perbulan, maka majelis hakim memperkirakan penghasilan bersih Tergugat Rekonpensi setiap bulan sekitar Rp.3.900.000,- perbulan. Berdasarkan penilaian terhadap

*Hal. 39 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut dan tingginya biaya hidup untuk masa sekarang, maka majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonpensi atas nafkah lampau sebesar Rp.700.000,- setiap bulan sejak September 2010 sampai putusannya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonpensi yang harus juga membiayai kebutuhan anaknya serta telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang berpenghasilan cukup memadai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menyetujuinya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi, maka secara hukum kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut yaitu nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah berupa mas 24 karat sebesar 11 mas/ameh, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya hanya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tersebut berupa cincin emas seberat 2 ameh, dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi tetap dengan tuntutanannya semula, maka oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi mengenai besarnya mut'ah tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang pantas dan sesuai kewajaran dan sesuai pula dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang diminta Penggugat Rekonpensi yaitu berupa gelang mas 24 karat sebesar 11 mas/ameh, sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar berupa cincin mas seberat 2 mas/ameh, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut terlalu berlebihan bila dikaitkan dengan kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang 2,5 ameh juga terlalu kecil mengingat Tergugat Rekonpensi yang berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonpensi, meskipun Tergugat Rekonpensi juga telah menyatakan akan menyerahkan sebuah kafe milik bersama yang terletak di Kab. Madina kepada Penggugat Rekonpensi untuk dikelola seterusnya, namun berdasarkan fakta di persidangan ditemukan bahwa kafe dimaksud bukan milik penuh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi melainkan hanya sebatas hak sewa yang akan jatuh tempu pada bulan Juli 2011, maka Majelis Hakim berpendapat hak sewa atas kafe tersebut tidak layak ditetapkan sebagai mut'ah Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, lagi pula segala modal kafe tersebut tidak jelas jumlah harganya sehingga akan menyulitkan pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi yang layak dan sesuai dengan kewajaran dan kepatutan serta sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang memiliki penghasilan yang relatif cukup besar yaitu berupa gelang mas seberat 5 mas/ ameh (12,5 gram), hal mana telah sesuai

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam Al- Qur'an al- Baqarah 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ - بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا - عَلَى الْمُتَّقِينَ -

Artinya : Bagi ( isteri isteri ) yang diceraikan ( suaminya ) berhak mendapat mut'ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak (Ik) umur 3 tahun sampai berumur 10 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan dari umur 10 tahun sampai dewasa (21 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memenuhi nafkah anak dimaksud sampai berumur 10 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) setiap bulannya, dan menyanggupi untuk membayar Rp. 2.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), dan atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat Penggugat Rekonpensi, maka secara hukum kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat



Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hutang Penggugat dan Tergugat Rekonpensi kepada abang ipar Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- agar ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan mengenai hutang dimaksud, kesepakatan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 93 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka secara hukum kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut yaitu hutang kepada kakak Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, dan menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar masing-masing seperdua dari hutang tersebut, yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua setengah juta rupiah) kepada abang ipar Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang sisa hutang Penggugat dan Tergugat Rekonpensi kepada Bank BTPN sebesar Rp.10.000.000,- agar dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya karena uang tersebut telah digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk keperluan temannya, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi telah ada kesepakatan mengenai hutang dimaksud, maka secara hukum kesepakatan kedua belah pihak

*Hal. 43 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.*



merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut yaitu membebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 93 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah patut untuk dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya, sebagaimana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

**I. DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi .
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.

**II. DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian .
2. Menetapkan kekurangan nafkah lampau ( *madhiyah* )





Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2010 sampai putusnya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi.

3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah.
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa gelang emas 24 karat seberat 5 mas/ameh (12,5 gram).
5. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak (Ik) umur 3 tahun sampai berumur 10 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sejak berumur 10 tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).
6. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi kepada abang ipar Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar masing-masing seperdua dari hutang bersama sebagaimana tersebut dalam poin II angka 6 diktum amar putusan ini atau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada abang ipar Penggugat Rekonpensi.
8. Menetapkan sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai hutang Tergugat Rekonpensi.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sisa hutang kepada Bank BTPN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam

*Hal. 45 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/2011/PA. Pyb.*



poin II angka 8 diktum amar putusan ini .

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi kekurangan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam poin II angka 2 s/d 5 diktum amar putusan ini.

11. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya.

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami **CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag** dan **HASANUDDIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **ZULPAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

Ttd.

**CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.,**

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**HASANUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ZULPAN, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp.241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Panyabungan, 14 Maret 2011  
Disaling sesuai dengan bunyi  
aslanya  
PANITERA

TTD.

Drs. ALI MUKTI DAULAY

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan  
Nomor: 09/Pdt.G/20 11/PA. Pyb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)